



## Peran Layanan Konseling Realitas untuk Membangun Kepercayaan Diri Warga Binaan Mantan Pemakai Narkoba di Lapas Klas II A Curup

Beni Azwar  
IAIN Curup, Curup, Indonesia  
[beniazwar1967@gmail.com](mailto:beniazwar1967@gmail.com)

### Abstrak

Indonesia mencanangkan diri sebagai negara dengan status darurat narkoba karena dampaknya yang membahayakan, baik fisik, mental dan sosial. Tahun 2021 terungkap 19.229 kasus dengan 24.878 orang yang terlibat. Pada tahun 2021 Bengkulu dengan jumlah penduduk 2.091.314 jiwa 1055 orang terlibat narkoba, dan untuk LAPAS klas II.A Curup 228 orang warga binaan kasus narkoba, berasal dari 3 kabupaten (Rejang Lebong, Lebong dan Kepahiang). Penelitian ini untuk melihat hasil pemberian layanan konseling realitas dalam membangun kepercayaan diri mantan pengguna narkoba. Hal ini sangat perlu untuk memulihkan kepercayaan diri, serta membangun konsep diri yang positif selama dan setelah bebas dari LAPAS. Penolakan dan labelling dari masyarakat menjadikan mereka tidak percaya diri dan terkadang memilih untuk kembali sebagai pemakai atau pengedar. Penelitian ini sebagai awal dari proses eksperimen dengan 5 orang warga binaan narkoba dengan masa tahanan dan sisa tahanan yang bervariasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *pertama*, kepercayaan diri mereka menjadi kuat jika berada sesama warga binaan, *kedua*; cemas dengan penolakan masyarakat yang menyulitkannya beradaptasi di masyarakat. *Ketiga*; konseling realitas dapat membangun kepercayaan dirinya, dengan menumbuhkan tanggung jawab, kebenaran serta realitas fakta, dengan Teknik tidak memaafkan tingkah lakunya yang bermasalah. *Keempat*; dari penilaian konseling mereka sangat puas, dan mengharamkan narkoba.

**Kata kunci:** Konseling Realitas; Kepercayaan Diri; Narkoba.

### **Abstract**

***The Role of Reality Counseling Services to Build Confidence in Inmates of Ex-Drug Users in Class II A Curup Prisons.*** Indonesia has been declared an emergency drug state, because of its harmful effects, both physically and mentally and social. The year 2021 revealed 19,229 cases with 24,878 people involved. In 2021 Bengkulu with a population of 2,091,314 people, 1055 people are involved in drugs, and for the Curup Class II.A prison, 228 residents are assisted for drug cases, coming from 3 districts (Rejang Lebong, Lebong and Kepahiang). This study is to see the effectiveness of reality counseling in building self-confidence of former drug users. This is very necessary to restore self-confidence, as well as build a positive self-concept during and after being released from prison. Rejection and labeling from the community makes them not confident and sometimes choose to return as users or dealers. This study uses an experimental approach with pre-experiments with 5 drug inmates with varying lengths of detention and remaining prisoners. The research results show that; first, their self-confidence becomes stronger if they are among the inmates, second; worried about the rejection of society that makes it difficult for him to adapt in society. Third; Reality counseling can build self-confidence, by fostering responsibility, truth and the reality of facts, by not condoning his problematic behavior. Fourth; from the counseling assessment they are very satisfied, and forbid drugs.

**Keywords:** Reality Counseling; Self Confidence; Drugs.

#### **A. Pendahuluan**

Narkoba secara hukum dilarang di Indonesia, karena merusak generasi dengan efek samping halusinasi, menurunnya kesadaran serta rendahnya daya respon pemakai. Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu maka kebutuhan akan informasi sangat diperlukan sebagai kebutuhan pokok. Dengan tingginya angka pemakai narkoba dan semakin parah dampaknya (Winarta & Kurniawan, 2021).

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri telah menemukan 19.229 kasus narkoba dan dengan 24.878 orang yang terlibat kasus narkoba ditahun 2021. Dengan demikian telah diselamatkan 39,24 juta orang dengan

barang bukti senilai Rp11,66 triliun. Kompas. Indonesia Masih Hadapi Berbagai Masalah Penanggulangan Narkoba, 2021.

Adapun data Narkoba di propinsi Bengkulu Desember 2020 sebanyak 1.055 orang dengan rincian 829 orang bandar/pengendar dan 226 orang pengguna narkotika ditangani Polri dan BNN pada semester I tahun 2021 sebanyak 240 kasus, dengan rincian narkoba sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Penggunaan Narkoba di propinsi Bengkulu

No	Jenis	Jumlah
1.	Ganja	104.474,32 gr
2.	Sabu	4.036,37 gr
3.	Ekstasi	84,50 butir
4.	Tembakau Gorila	62,5 gr

Sumber : BNN Bengkulu(BNN Bengkulu, 2020)

Fenomena yang sama juga terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup dari 680 orang penghuni warga binaan 254 orang tersangkut kasus narkoba artinya 37% warga binaan adalah kasus narkoba, semuanya laki-laki dengan usia 18 - 55 tahun, dengan vonis hukuman yang sangat variatif mulai 4 tahun sampai diatas 5 tahun, dengan sisa hukuman yang juga bervariasi.

Untuk penanganan berbagai upaya sudah dilakukan yaitu upaya preventif atau kampanye pendidikan dan anti narkoba dan upaya penegakan hukum, serta upaya Pendidikan anti narkoba yang secara masif dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat (Lukman et al., 2021). Sebagai akibat kasus narkoba banyak pengguna yang dipenjarakan, untuk efek jera serta dilakukan pemulihan fisik dan mentalnya akibat buruk dari narkoba tersebut. Disamping upaya rehabilitasi, kampanye anti narkoba, Razia narkoba ditempat yang dicurigai, juga program kerjasama untuk penyembuhan mental mantan pemakai narkoba. Kecemasan dan ketidakpastian mantan narapidana cenderung tinggi. Ini berarti kecemasan dan ketidakpastian yang lebih tinggi di antara mantan narapidana (Bahfiarti, 2020). Dari fenomena yang terjadi bagaimana mereka harus menghadapi berbagai tekanan dan kondisi masyarakat. Bahkan jaringan atau komunitas mereka mendapatkan barang haram tersebut menjadikan mereka

Kembali sebagai pengguna narkoba, jika masyarakat tidak menerima mereka dan melabelinya sebagai mantan pengguna narkoba, dan ini akan merusak kepercayaan dirinya.

Untuk membangun kepercayaan diri mereka, dengan menumbuhkan tanggung jawab dengan dilakukan dengan konseling realitas, karena konseling realitas lebih menuntut *Responsibility* (tanggung jawab), *Right* (kebenaran) dan *Reallity* (Realitas). Keberhasilan pencapaian identitas berkaitan dengan konsep 3R yaitu kondisi individu agar mampu menerima realitas fakta yang dihadapinya, dengan menampilkan perilaku total (*total behavior*), melaksanakan sesuatu (*doing*), berpikir (*thinking*), perasaan (*feeling*), dan melakukan reaksi fisiologis (*fisiologis*) dengan penuh tanggung jawab (*responsible*), faktual (*actual*) dan adil (benar) (Glasser, 2010).

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan kajian penulis antara lain Efektivitas Konseling Kelompok Realita untuk Menurunkan Kecemasan pada Klien Pemasayarakatan. Hasilnya adanya perbedaan yangberarti bahwa kelompok realitas yang merupakan kelompok eksperimen lebih efektif disbanding kelompok control (Febrianto & Ambarini, 2019) dan hasil penelitian yang berjudul “Pend. Konseling Remaja Pecandu NAPZA. Hasilnya BK Islami, Konseling Kognitif behavior dan Konseling realitas efektif untuk mengatasi permasalahan akibat pemakaian NAPZA “(Karismatika, 2019).

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode experiment dengan jenis pre-experimental design, dengan alasan peniliti hanya menggunakan Langkah-langkah konseling dan penilaian. Untuk Langkah-langkah konseling, yaitu mengidentifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treathment, evaluasi dan follow up. Untuk penilaian menggunakan format penilaian konseling UCA (*understanding, Comfort dan Action*).

Demikian juga dengan proses dengan mengamati perubahan perilaku, *body language* dan sikap verbal klien dalam konseling. Demikian juga dengan melihat tanggung jawab, pemahaman terhadap norma dan nilai, serta realitas atau fakta yang harus dihadapi oleh warga binaan mantan pemakai yang akhir proses konseling bagaimana kepercayaan dirinya sebelum dan setelah proses konseling.

Adapun untuk sampel penelitian dipilih dengan teknik pengambilan sampel kuota di mana pengambilan sampel dipilih dari populasi peneliti menetapkan 5 subjek sebagai sampel. Kesemuanya adalah warga binaan mantan pemakai narkoba, yang sudah bersih secara medis dan menjalani masa tahanan dan mendekati bebas bersyarat atau minimum security. Semua data akan dipaparkan secara deskriptif yang sudah ditriangulasi dan mengikuti tahapan konseling. Kemudian akan ditarik kesimpulan secara kualitatif tentang kepercayaan diri warga binaan mantan pemakai narkoba.

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini. Metode hanya digunakan untuk artikel hasil penelitian. Bagian ini dapat dihilangkan untuk artikel konseptual.

## **C. Kajian Teori**

### **1. Narkoba**

Dalam UU narkoba No. 35 Th 2009 dinyatakan narkoba merupakan sejenis zat atau obat dan terdiri dari tumbuhan atau selain tumbuhan, baik sintetik atau semi sintetik, yang bisa menurunkan atau mengubah kesadaran, hilangnya rasa, kontraksi untuk eliminasi. menyakitkan, dan bisa membuat ketagihan. UU No. 35 Th 2009 Tentang Narkotika. Pasal 1 Ayat (1), n.d. Atau dampak buruk penggunaan narkoba secara terus menerus dapat menurunkan kesadaran, daya tahan tubuh, rusaknya hati dan pikiran, bahkan dapat menyebabkan kematian serta penyakit sosial seperti kejahatan, perampokan dan Tindakan kriminal lainnya (Kibtyah, 2017). Melihat parahnya dampak yang ditimbulkan, maka perlu konsekuensi hukum yang tegas. Namun demikian masih ada kelemahan substansi hukum

tentang narkoba. Antara lain adalah; a) persepsi yang berbeda terhadap narkoba b) Sanksi yang relative ringan bagi pemakai c) kurang tegasnya hukum bagi pengguna narkoba. d) kurangnya keserasian hukum pidana mengenai klasifikasi narkoba

Tahun ini, 74 Narkoba jenis baru telah beredar di Indonesia, menurut informasi yang diberikan BNN, 8 di antaranya tidak termasuk dalam undang-undang. Dari situ dimungkinkan terciptanya kelemahan aspek hukum yang menguntungkan pengedar narkoba tersebut(Hakim, 2020).

Sedangkan versi hukum Islam, narkoba hukumnya haram. karena narkoba merupakan benda muskir (benda yang memabukkan) dan menimbulkan kemudratan bagi penggunaanya, seperti kerusakan pada akal dan akhlak di masyarakat. Keharamannya karena keharaman khamar yang ditetapkan oleh Allah SWT dan RasulNya. Keharaman itu meliputi: produsen, pengedar, pemakai, pembawa, pengirim, penguang, penjual, pembeli, pemesan dan bahkan uang hasilnya hukumnya adalah haram. Kemudian bagi pelaku pengedar narkoba digolongkan kedalam tindak kejahatan kategori ta`zir. hukuman adalah hak hakim untuk menentukannya. Apakah hukuman mati atau hukuman lain yang tujuannya adalah untuk kebaikan (Syapar & Siregar, 2019).

Untuk pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan cara; 1) preemtif dengan cara pencegahan yang dilaksanakan sejak dini, 2) preventif merupakan upaya pencegahan dilakukan dengan target jangka menengah dan Panjang dan dilihat sebagai darurat dan mendesak untuk dilakukan, 3), Represi, sebagai tindakan balasan adalah tindakan penegakan hukum, berdasarkan intelijen (Hariyanto, 2018).

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya

---

kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Dalam kajian ushul fiqh, status hukum narkoba bisa disamakan dengan khamr. Narkoba yang berstatus Haram mengikuti hukum asalnya Khamr karena narkoba sifatnya sama dengan larangan Allah terhadap Khamr, yaitu konon memabukkan, menutup pikiran dan menghilangkan kesadaran diri. Dengan alegori ini, ayat-ayat Al-Qur'an tentang alkohol dapat dijadikan acuan untuk membangun argumentasi hukum Islam tentang narkoba (Mahmudah, 2021). Melihat paparan di atas maka sifat dan hukum narkoba sama dengan khamr, sama-sama merusak kehidupan manusia.

Adapun dari segi medis kerusakan tersebut adalah; prevalensi tertinggi di kalangan pengguna narkoba yakni; hepatitis C, yaitu sebesar 2,7%; Tuberkulosis, HIV/AIDS, demam berdarah dan tekanan psikologis 0,4%; psikosis parah 6,7%; skizofrenia 9%; serta bipolar 0,9% (R. J. Sitorus, n.d.). Sementara dampak psikologisnya adalah: lamban dalam bekerjakelambatan, ceroboh, stres dan gelisah, hilangnya kepercayaan diri, lesu, melamun, ragu-ragu, kasar, susah berkonsentrasi, cepat marah, depresi, menyakiti diri sendiri, merasa tidak aman, dan terkadang bunuh diri (Adam, 2012).

## **2. Konseling Realitas**

Konseling realitas menitikberatkan pada masa kini, jadi ketika memberikan dukungan alternatif tidak perlu mundur sejauh mungkin, jadi yang urgen bagaimana klien bisa sukses di masa depan, karena kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi yaitu cita-cita. dan self esteem (harga diri). orang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berperilaku normal yaitu 3 R (Right (benar), Responsibility (bertanggung jawab) dan Reality (kenyataan) di mana periode kunci dalam perkembangan pada usia 2 - 5 tahun dengan peran penentu orang tua dan sekolah. Pentingnya bertingkah laku yang benar, sesuai dengan realitas dan penuh tanggung jawab menjadikan tingkah laku berkualitas baik. konseling ini membawa klien belajar tingkah laku realistis yaitu dapat menghadapi kenyataan

dengan penuh tanggung jawab pada tindakan untuk mencapai “success identity (identitas sukses)” (Hadi, D. I., Firman, Karneli, Y., Yusri, Zikra, Yendi, 2018).

Disamping itu, orang yang baik adalah yang dapat menyingkirkan setiap masalah hidupnya, dengan cara beradaptasi dengan baik dan senantiasa merawat hubungan itu dengan baik, sehingga hubungan itu tumbuh subur dan berkualitas, dan jika terjadi masalah kembali ke konsep 3 R. Bahkan Konseling ini sangat membantu kemandirian individu mencapai identitas dirinya (Nihaya et al., 2021). Artinya dengan tanggung jawab, memahami norma dan nilai serta ril dalam menghadapi fakta akan memudahkan mencapai kemandirian, kalau sudah mandiri individu akan memiliki kepercayaan diri yang baik.

Untuk dapat menerapkan konseling realitas perlu memahami ciri-ciri konseling ini antara lain: 1) Semua orang tidak setuju dengan penyakit jiwa, yang ada orang tidak bertanggung jawab dengan tindakannya, tetapi masih pada tingkatan mental yang baik dan sehat. 2) Fokus pada tindakan nyata untuk mencapai tujuan masa depan yang optimis. Oleh karena itu, tindakan nyata yang dilakukan sekarang mencerminkan harapan sejati untuk mewujudkan masa depan. 3) Melihat ke masa depan, kami fokus pada tindakan saat ini yang dapat diubah, dimodifikasi, dianalisis, dan ditafsirkan. 4) Menekankan pentingnya nilai-nilai kemanfaatan yang sangat penting bagi peran manusia dalam mengembangkan kemampuannya untuk bertahan dari kegagalan. 5) Tidak ada transmisi untuk berhasil. 6) Menekankan aspek kesadaran pelanggan yang perlu tercermin dalam apa yang harus dilakukan pelanggan dan apa yang diinginkan pelanggan. 7) Adanya penegakan disiplin yang dapat dicapai dengan menghapuskan hukuman bagi yang gagal, menyadari pentingnya, dan mengambil tindakan nyata. 8) Tekankan konsep tanggung jawab dan bantu klien mengambil tindakan konkrit untuk menolong diri sendiri serta orang lain (Daud, 2019).

Adapun Langkah-langkah konseling ini adalah pertama, membina hubungan hubungan baik dengan klien; kedua, Keterlibatan klien dan membangun komitmen yang serius; ketiga, Eksplorasi (menggali) keinginan & kebutuhan klien; keempat, Komitmen dan tanggung jawab untuk Bekerja; kelima, merencanakan



tingkah laku yang dapat diterima klien dan dipertanggungjawabkannya; keenam, Evaluasi dan Terminasi (Kasih, n.d.). Membentuk hubungan yang akrab sangat dibutuhkan dalam konseling bagi pemakai narkoba dengan tujuan: Pertama Pengetahuan yang kompleks dari konselor tentang NAPZA dan life style (gaya hidupnya). Kedua empati dengan mendengarkan, mamahamai dan merespon terhadap permasalahan klien. Ketiga konselor jika perlu harus menginformasikan pada klien untuk referral demi kesembuhan klien. G.E. Mecer, D.E. & Woody. Individual Drug Counseling. National Institute on Drug Abuse (NIDA), Division of Clinical and Services Research., Division of Clinical and Services Research., no. Div. Clin. Serv. Res. (1999). Sedangkan evaluasi menjadi penting karena evaluasi adalah upaya untuk mencapai mutu dan target konseling (Isnaeni et al., 2020).

Dalam proses konseling realitas ada beberapa teknik yang dapat diterapkan yaitu : a. bermain peran bersama klien. b. penggunaan humor c. Konfrontasi tingkah laku klien serta tidak memaafkan kesalahan tingkah laku tersebut. d. Merumuskan tujuan rencana perubahan. e. pelayanan pada klien dengan tingkah laku yang dapat dijadikan contoh. f. pembatasan hubungan konseling pada azas profesional. g. penggunaan kata-kata shock atau sarkasme sebagai tidak setuju dengan tingkah laku yang menimbulkan masalah. h. membantu klien merumuskan hidup yang lebih baik. i. kontrak tingkah laku, dll. Diantara Teknik-teknik diatas tidak memaafkan kesalahan klien dan konfrontasi perlu dilakukan. Seperti konfrontasi yang lebih menyerang ketidaklogisan berfikir klien menjadi berfikir yang logis. Seperti; menghilangkan masalah dengan narkoba, ini hal yang tidak logis yang harus disadari dan dipertanggungjawabkan klien.

### **3. *Self Confidence* (Kepercayaan Diri)**

Kepercayaan diri yaitu perasaan yakin dengan kemampuan sendiri dengan menilai dirinya dan lingkungannya secara positif, sehingga seseorang dapat mandiri dan mampu menghadapi setiap permasalahan dengan tenang (Leman, 2000).

Beberapa indikator individu tentang kepercayaan diri adalah; a. Individu yang merasa kuat dan yakin dengan tindakannya, b. Individu merasa yakin diterima kelompoknya. c. Individu memiliki sikap tenang menghadapi permasalahan (Guilford, 1959). Bahkan dalam layanan konseling bagaimana pikiran irasional (*irrational belief*) diganti dengan pikiran yang rasional (*rational belief*) dan ini merupakan usaha meningkatkan kepercayaan diri (Daroni et al., 2018). Orang yang percaya diri akan berfikir rasional, sehingga memudahkan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang dialami, akan berbeda dengan orang yang tidak percaya diri senantiasa diliputi rasa cemas dalam mengemukakan pendapat dan juga akan merasa kurang jika dibandingkan dengan orang lain (Lauster, 1978). Hal ini yang terlihat dari mantan pemaakai narkoba, seperti sikap ragu-ragu, gugup, pelupa, dll. Kondisi psikologis menjadikan mereka tidak percaya diri.

Sebagai tambahan bahwa Kondisi psikologis berkenaan kepercayaan diri yang dialami narapidana kasus narkoba dalam hal ini dibagi menjadi: 1) aspek kognitif, bahwa pemakai narkoba mengalami disfungsi kognitif, seperti pelupa, kurang konsentrasi, dll. 2) Afektif, seperti; mudah sedih, mudah curiga dan selalu was-was. 3) aspek social, seperti; isolasi dan cenderung bergaul sesama pemakai narkoba, 4) Psikomotorik, seperti; tingkah laku salah suai, reaktif, menyakiti pisik, dll (Hairina & Komalasari, 2017). Hal senada juga dikuatkan bahwa beberapa factor untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah faktor dukungan sosial, bahwa semua warga binaan mendapatkan dukungan ini, dukungan kognitif dan emosional yang juga sangat dibutuhkan warga binaan, serta dukungan material dan dukungan keluarga yang sangat dibutuhkan menjelang kebebasan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya (Salim et al., 2016). Kondisi diatas yang menyebabkan warga binaan menjadi tidak nyaman, membuat masalah, sehingga tidak remisi. Bahkan berusaha untuk kabur dari LAPAS Klas II A Curup.

Dari beberapa penelitian di atas terlihat peranan konseling sangat efektif dalam pemulihan mental dan membangun Kembali kepercayaan diri mantan pemakai narkoba, kemudian peneliti ingin menerapkan konseling realitas dalam

---

menumbuhkan kepercayaan diri mantan pemakai narkoba di LAPAS klas IIA Curup. Karena karakteristik konseling realitas relative sama dengan karakteristik pengguna narkoba, diantaranya; tanggung jawab yang lemah dan mudah terpengaruh, atau tidak berpikir Panjang terhadap dampak yang akan terjadi, tidak patuh pada norma dan nilai karena narkoba sudah dilarang karena bahaya yang ditimbulkannya, serta realitas sudah tahu dampak narkoba itu sendiri.

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan penelitian Bayu Febrianto,dkk. (2019). Efektivitas Konselig Kelompok Realita untuk Menurunkan Kecemasan pada Klien Pemasayarakatan. Hasilnya adanya perbedaan yangberarti bahwa kelompok realitas yang merupakan kelompok eksperimen lebih efektif disbanding kelompok control (Febrianto & Ambarini, 2019). Sedangkan penelitian Ida Karismatika, (2019). Pend. Konseling Remaja Pecandu NAPZA. Hasilnya BK Islami, Konseling Kognitif behavior dan Konseling realitas efektif untuk mengatasi permasalahan akibat pemakaian NAPZA (Karismatika, 2019). Selanjutnya dalam penelitian Sholeh Fikri &Wildah Andriani, (2021). Peranan Agama Mereduksi Pemakai Narkoba (Studi Kasus Wargabinaan perempuan di LAPAS Klas II.B Padang sidimpuan). Hasilnya berkkurangnya pemakaian narkoba dengan bimbingan Islam dengan kegiatan ceramah, membaca AlQur'an, zikir, Do'a, bimbingan personal serta mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari (Nurintan Muliani HarahapSholeh Fikri &Wildah Andriani, 2021).

Dari beberapa peneltiaan di atas terllihat peranan konseling sangat efektif dalam pemulihan mental dan membangun Kembali kepercayaan diri mantan pemakai narkoba, kemudian peneliti ingin menerapkan konseling realitas dalam menumbuhkan kepercayaan diri mantan pemakai narkoba di LAPAS klas IIA Curup. Karena karakteristik konseling realitas relative sama dengan karakteristik pengguna narkoba, diantaranya; tanggung jawab yang lemah dan mudah terpengaruh, atau tidak berpikir Panjang terhadap dampak yang akan terjadi, tidak patuh pada norma dan nilai karena narkoba sudah dilarang karena bahaya yang ditimbulkannya, serta realitas sudah tahu dampak narkoba itu sendiri.

Tabel 3. Hasil Proses Konseling pada Konseli Mantan Pengguna Narkoba

Klien	Identifikasi	Diagnosis	Prognosis	Treatment	Evaluasi & Follow up
AS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemakai dan pengedar ganja dan sabu</li> <li>- Vonis 4,6 tahun</li> <li>- Umur 25 tahun</li> <li>- Masih bujangan</li> <li>- Putus sekolah</li> <li>- Sisa pidana 2 th, 11 bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketergantungan Untuk biayai adik sekolah</li> <li>- Tak pernah dijenguk keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cemas setelah bebas</li> <li>- Butuh lingkungan baru</li> <li>- Akan menikah dengan pacarnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggung jawab sebagai anak</li> <li>- Tanggung jawab</li> <li>- Tanggung jawab terhadap dirinya</li> <li>- Realitas dirinya</li> <li>- Tidak memaafkan prilaku klien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puas dengan konseling</li> <li>- Akan menjauhi narkoba</li> <li>- Akan berperilaku baik</li> <li>- Mempersiapkan diri dengan kemungkinan yang akan terjadi</li> <li>- komitmen tidak akan ulangi lagi</li> <li>- Akan rajin ibadah</li> </ul>
RW	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemakai sabu</li> <li>- Vonis 4,1 tahun</li> <li>- Umur 21 tahun</li> <li>- Masih bujangan</li> <li>- Sisa pidana 4 tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketergantungan Karena salah pergaulan</li> <li>- Dikeluarkan dari kulliah</li> <li>- Tiap diantar makanan</li> <li>- Dari keluarga yang berada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cemas dengan lingkungan</li> <li>- Ingin kuliah kembali</li> <li>- Ingin bekerja dengan usaha orang tua</li> <li>- Ingin minta maaf denggan orang tua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggung jawab sebagai anak</li> <li>- Tanggung jawab terhadap dirinya</li> <li>- Realitas dirinya</li> <li>- Komitmen yang kuat</li> <li>- Tidak memaafkan prilaku klien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan melaksanakan kesepakatan konseling</li> <li>- Persiapan diri menuju bebas</li> <li>- Akan menjauhi dan bersih narkoba</li> <li>- Akan rajin Ibadah</li> </ul>
AN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemakai ganja dan sabu</li> <li>- Vonis 5 tahun</li> <li>- Usia 44 tahun</li> <li>- Berkeluarga (1 istri dan 4 anak)</li> <li>- Sisa pidana 2 tahun 8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah 4 kali masuk penjara.</li> <li>- Merasa dijebak kawan.</li> <li>- Pemakai sudah 28 tahun</li> <li>- Rindu dengan istri dan anak-anak</li> <li>- Sedih ingat istri menghidupi 4 orang anaknya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertani setelah bebas</li> <li>- Ingin menjauhi lingkungan narkoba</li> <li>- Ingin membahagiakan keluarga</li> <li>- Beurusaha menjadi ayah yang baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggung jawab sebagai kepala keluarga</li> <li>- Kiat hidup bermasyarakat setelah bebas</li> <li>- Akan mengharamkan narkoba dalam hidupnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan melaksanakan kesepakatan konseling</li> <li>- Terus membenahi diri dengan belajar agama dan terus bertobat.</li> <li>- Membanntu petugas membina warga</li> </ul>

	bulan.	- Sudah bersih dari narkoba.			- Menebus waktu yang hilang dengan keluarga.	- Akan menjauhi lingkungan narkoba.	- Tetap mengembangkan keterampilan beternak ikan di lapas	binaan baru dengan kasus narkoba.	- Akan menjauhi dan bersih narkoba	- Terus mendekati diri dengan keluarga terutama anak tertuanya.	- Rajin ibadah
AO	- Pemakai ganja dan sabu	- Sudah 4 kali masuk penjara.	- Bertani setelah bebas	- Tanggung jawab sebagai kepala keluarga	- Akan melaksanakan kesepakatan konseling	- Terus membenahi diri dengan belajar agama dan terus bertobat.	- Membantu petugas membina warga binaan baru dengan kasus narkoba.	- Akan menjauhi dan bersih narkoba	- Terus mendekati diri dengan keluarga terutama anak tertuanya.	- Rajin ibadah	
	- Vonis 5 tahun	- Merasa dijebak kawan.	- Ingin menjauhi lingkungan narkoba	- Kiat hidup bermasyarakat setelah bebas	- Akan mengharamkan narkoba dalam hidupnya.	- Menebus waktu yang hilang dengan keluarga.	- Akan menjauhi lingkungan narkoba.	- Tetap mengembangkan keterampilan beternak ikan di lapas			
	- Usia 44 tahun	- Pemakai sudah 28 tahun	- Ingin membahagiakan keluarga	- Akan menjadi ayah yang baik.							
	- Berkeluarga (1 istri dan 4 anak)	- Rindu dengan istri dan anak-anak	- Sedih ingat istri menghidupi 4 orang anaknya								
	- Sisa pidana 2 tahun 8 bulan.	- Sudah bersih dari narkoba.									
AM	- Pemakai sabu	- Punya Gudang sayur yang	- Setelah bebas ingin ke	- Membangun kepercayaan	- Klien lebih						

- Vonis tahun	5	dikirim kemana-mana.	Palembang	diri dengan menumbuhkan	mempersiapkan diri untuk
- Sisa tahanan	3	- Orang tua laki-laki sudah meninggal dan	dilingkungan baru.	tanggung jawabnya	bebas.
Tahun bulan	7	hidup dengan ibu dan 3 orang kakak perempuan.	- Ingin dekat dengan Tuhan dengan mempelajari ilmu agama.	sebagai orang dewasa.	- Lebih bisa mengontrol emosi dan percaya diri.
- Usia tahun	27	- Pernah kos ditempat lain agar tidak terlacak keluarga.	- Ingin membahagikan ibunya.	- Tidak memaafkan kllien yang dendam dengan temannya.	- Penyesalan daan akan sujud pada ibunya setelah keluar.
- Belum berkeluarga		- Hidupnya menjadi beraantakan bahkan modal yang diberikaan ibunya juga habis.		- Ingiin menikah dengan wanita yang bisa menerimanya apa adanya.	
		- Belum pernah dapat remisi.			

Dari tabel di atas dapat diuraikan :

### 1. Identifikasi

Dari 5 kasus di atas terlihat narkoba yang banyak digunakan adalah ganja dan sabu, yang awalnya didapatkan secara gratis dan proses coba-coba yang kemudian menyebabkan ketergantungan. Seringkali ganja mudah didapat, disamping dikasih teman juga harganya murah. Dari segi usia paling muda 21 tahun dengan status pelajar dan tua umur 44 tahun, sudah berkeluarga dengan 4 orang anak, dengan lama hukuman 1 tahun 3 bulan dan paling lama 4 tahun 6 bulan, dilihat dari tanggung jawab ada yang masih bujangan dan ada yang sudah berkeluarga, bahkan sudah punya 4 orang anak.

Makna yang diambil adalah bahwa narkoba tidak melihat usia dan tanggung jawab seseorang, kalau sudah kecanduan akan menjadikan pemakai

dengan dampak perilaku dan gejala yang relative sama. Tanggung jawab sebagai anak, suami dan ayah akan diabaikan yang ada hanya pikiran bagaimana mendapatkan narkoba, terkadang harus dengan mencuri dan menghabiskan jiwa orang lain demi mendapatkan barang haram tersebut.

## **2. Diagnosis**

Melihat fenomena diatas bahwa kasus narkoba bukanlah kasus yang berdiri sendiri, tetapi kausalitas lingkungan dengan psikis mental yang rapuh, yang tidak bisa berkomitmen dan mengatakan tidak pada narkoba. Apapun alasannya yang jelas narkoba sangat merusak dan menghancurkan generasi, dan bagi pengguna juga dikenakan sanksi hukum karena Setiap orang yang mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan membuat NAPZA itu (Siregar, 2019).

Dari segi Kesehatan merusak sel-sel saraf dan menjadikan daya ingat lemah dan pelupa. Dampak secara fisik dan psikis ; secara fisik mengakibatkan rasa sakit yang amat sangat (sakaw) karena berhenti minum obat (tidak minum obat tepat waktu) dan dorongan psikologis berupa dorongan ingin memakai narkoba (dengan pakai isyarat). Hal ini dirasakan semua klien dan butuh waktu sampai 3 bulan bahkan lebih tergantung dari kondisi tubuh dan sisa narkoba dalam tubuh, untuk betul-betul bisa bersih mereka mengalami sakit yang luar biasa, tidak nyaman dan ingin mendapatkan barang haram itu. Setelah bersih kondisi tubuhnya kembali sehat dan bugar, hanya saja menjadi pelupa dan bahkan ada diantara mereka yang giginya habis karena narkoba. Dan mereka ingat dengan narkoba hidup mereka betul-betul kacau, menghalalkan yang haram bahkan tidak malu minta uang dan memaksa orang lain, asal bisa mendapatkan narkoba.

Gejala ini juga terkait dengan gejala sosial seperti hasutan dengan berbohong kepada keluarga, marah, mencuri, manipulasi, dll. Adam. Dampak Narkotika Pada Psikologi & Kesehatan Masyarakat. Lebih khusus yang berkaitan dengan kerusakan saraf yaitu Gangguan neurotransmitter ini akan

mengganggu fungsi: 1) kognitif (kemampuan berpikir dan ingatan), 2) afektif (rasa dan londissi hati), 3) psikomotor (kemampuan motorik), 4) komplikasi fisik dan medis seperti; hati, paru-paru, jantung, masalah ginjal, dan kondisi fisik lainnya.(Muh.Adlin Sila, 2003) Kelihatan dari beberapa klien mudah bingung dengan pandangan kosong dan seringkali minta pertanyaannya diulang, bahkan dengan jawaban ngawur. Konselor harus berusaha menjaga ritme konseling, dengan cara tidak terlalu sering dan lama suasana diam, sehingga klien tetap focus berada dalam suasana konseling.

Disamping itu untuk tahap awal proses konseling perlu suasana akrab dengan 3M (mendengar, memahami dan merespon) sangat penting membawa klien kedalam suasana konseling yang sebenarnya. Dari keseringan masuk penjara karena narkoba juga bervariasi, ada yang sekali bahkan ada yang 4 kali, tentunya dengan hukuman yang lebih lama dari hukuman sebelumnya, dan memang kasus narkoba bukan semakin berkurang, malainkan bertambah dan peningkatan sangat tajam disebabkan belum adanya standarisasi sistem pencatatan yang mutakhir dan pelaporan penyalahgunaan narkoba Hal positif bagi mereka dengan vonis hukuman yang lama dapat secara medis mereka bersih dari narkoba, karena dengan pembinaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) dan tidak memakai narkoba dalam waktu yang lama. Dalam diagnosis ini juga terungkap kurang pedulinya bahkan sudah tidak diakui dalam keluarga menjadikan pengguna setelah bebas kembali menjadi pengguna.

Hal ini terlihat dari mereka yang tidak pernah dikunjungi oleh keluarga, bahkan ada yang dikunjungi istrinya hanya sekedar menyerahkan surat cerai, boleh jadi istri tak sabar menunggu atau sebelumnya sering diperlakukan secara kasar, karena pengguna memiliki perilaku reaktif, agresif, kekerasan dengan emosi yang labil, karena ketergantungan NAPZA. Seharusnya seorang suami hendaknya matang, bijak, sabar dan perhatian pada istrinya.(Agoes Dariyo, n.d.) Disamping itu keluarga yang laizes fire (memberikan kebebasan) menjadikan anak dapat memakai narkoba, orang tua memberikan fasilitas



lebih, seperti ada pemakai dengan status anak bungsu menjadi dan tiap hari diantar makanan dan kebutuhan lainnya. Berbeda dengan yang memiliki kecukupan dari materi seperti AO bekerja di karaoke dengan uang tip setiap malam hamper Rp 2 juta, dan AM dengan Gudang sayurinya bisa mendapatkan lebih dari Rp 2 juta perhari, menjadikan mereka terjerumus karena pergaulan, bahkan pernghasilan yang besar tiidak cukup untuk mendapatkan narkoba dengan kukallitas bagus.

Hal teerpenting orang tua adalah membentengi anak mereka agar tidak melanggar hukum serta terpengaruh oleh hal-hal negatif.

### **3. Prognosis**

Prognosis lebih melihat kepada latar depan jika masalah ini tidak diatasi, pengkajian ini menjadi penting Ketika menetapkan tujuan hidupnya (life goal). Semua klien mengatakan ingin diterima secara penuh oleh masyarakat, seringkali kasus narkoba terulang karena mereka tidak diterima secara penuh, mereka tidak diberikan ruang untuk bekerja mencari nafkah, secara social tidak diberi kesempatan untuk menata dan memperbaiki diirinya, akhirnya mereka Kembali menjadi pengguna yang menjadikan mereka lebih nyaman berada di komunitas sesama pengguna dan di LAPAS mereka tidak perlu bekerja mencari nafkah. Hal ini ditegaskan karena 1) kecewa karena sulitnya mencari nafkah 2) terbatasnya pemahamannya tentang narkoba, 3) remaja yang labil dan mudah terpengaruh.(Nebi, 2019) Labeling masyarakat pada mantan pemakai akan membentuk konsep diri yang negative, karena Labeling sebagai mantan warga binaan yang menjadikan mereka sulit diterima masyarakat karena kesalahan yang pernah dilakukannya (Muyassaroh & Handoyo, 2014). Ini mendatangkan kegelisahan dan ketidakpastian bagi mereka, dan menggunakan strategi, yaitu; strategi pasif yang ditandai dengan isolasi diri dan pasif dan strategi aktif untuk self opening dan aktif berinteraksi serta berkomunikasi dalam kelompoknya (Bahfiarti, 2020). Hal ini sangat dirasakan oleh kelima klien yang mereka lebih

pasif, karena dengan berkelakuan baik dan tidak membuat masalah, mereka bisa mendapatkan remisi, karena remisi sangat berarti untuk percepatan bebas dan berkumpul dengan keluarga Kembali.

Untuk persiapan menghadapi dunia luar harus dilakukan dengan membentuk konsep diri yang positif, dengan cara bagaimana mereka memandang dirinya secara positif dan memandang lingkungannya juga secara positif, semua potensi diri harus dikerahkan untuk mengatasi semua kemungkinan setelah mereka bebas, ada beberapa klien yang tumpul dalam bersosialisasi karena diliputi perasaan bersalah dan sulit menata diri sebagai warga binaan, biasanya bagi yang pertama tersangkut kasus narkoba. Klien juga sudah merencanakan apa yang akan terjadi jika ada kawannya sesama pemakai yang mempengaruhinya kembali untuk memakai narkoba, juga apa Tindakan yang akan dilakukan jika masyarakat belum dapat menerimanya, atau perasaan keluarga tatkala tahu anaknya terlibat lagi narkoba, bahkan kalau mengulangi lagi pemakai narkoba hukuman selanjutnya justru lebih berat

#### **4. *Treatment* (pemecahan masalah)**

Konseling lebih diarahkan pada tanggung jawab klien terhadap diri sendiri, orang tua, anak dan istri dan masyarakat. Klien juga harus berani menghadapi fakta yang terjadi dan yang akan terjadi sebagai bentuk tanggung jawab dan konsekuensi dari tingkah laku menyimpang yang dilakukannya. Tanggung jawab harus dari lubuk hati yang paling dalam dan harus dengan komitmen yang kuat dan senantiasa berdoa untuk dikuatkan Allah SWT, karena ada diantara mereka yang berkomitmen kuat menjelang bebas, setelah di luar ternyata mereka tetap saja Kembali pada komunitas narkoba tersebut. Hal ini terjadi karena konsep diri yang lemah mudah terpengaruh, sehingga Kembali ke komunitas narkoba. Dalam hal ini digunakan Teknik konfrontasi dengan mengatakan: “dulu anda sudah berkomitmen untuk mengharamkan narkoba, sementara sekarang anda masih mengulangi dan masuk ke LAPAS ini,

ini bagaimana sebenarnya". Klien menjadi tersentak dan sadar, bahwa dia sudah melakukan kesalahan melanggar komitmen yang dibuatnya sendiri. Sehingga hilang kepercayaan diri dan terjerumus kembali sebagai pemakai narkoba.

Dengan membangun kepercayaan dirinya akan dapat menumbuhkan kontrol diri dan tanggung jawab sebagai individu yang tidak bisa hidup sendiri dan bahkan harus menghidupi orang lain. Hal ini menjadi penting karena permasalahan penyesuaian diri setelah mereka bebas menjadi penting, betapa banyak mereka yang Kembali ke LAPAS karena ditolak di masyarakat. Untuk kontrol diri sangat ditentukan juga oleh kematangan usia, yaitu usia 18 - 19 tahun memiliki kontrol diri yang lebih rendah dibandingkan usia 20 - 22 tahun, namun tidak ada perbedaan yang mencolok karena status perkawinan orang tua (Pritha Rahmadanty Wardhani<sup>1</sup> & Kaihatu<sup>3</sup>, n.d.). kontrol diri kadangkala harus dilatihkan, seperti pembinaan kontrol diri untuk mencegah relapse (sembuh dan kambuh) pada narapidana bisa menaruh pengetahuan baru pada narapidana terkait pengendalian diri yg bisa dilakukan buat mencegah kemungkinan terjadinya relapse pada narapidana. Karena penolakan masyarakat akan menjadikan mereka kambuh, karena frustrasi dan kembali ke LAPAS. Hal ini yang dialami AN sampai 4 kali keluar masuk LAPAS, karena lingkungan tempat tinggalnya kurang menerima dan tidak kuat hidup diluar. Tapi dengan tidak memaafkan perilaku AN dan menumbuhkan tanggung jawab, sehingga terbentuk kepercayaan dirinya, maka siap menghadapi apapun kondisi diluar dan itu sifatnya sementara, dia akan focus dengan keluarganya, anaknya yang butuh biaya persiapan kuliah, sementara dia punya kebun pemberian mertuanya, waktunya bisa digunakan berkebun, sore pulang dan ibadah magrib, isya dan subuh di masjid, sehingga lambat laun persepsi masyarakat akan positif padanya.

Tidak memaafkan klien dengan tingkah lakunya, menjadikan klien cepat menyadari akan tanggung jawab yang harus dilakukan, nilai-nilai kebenaran dan dunia nyata yang harus dihadapi, serta klien tidak bisa

melakukan mekanisme pertahanan diri, karena dari kelima klien seringkali mengatakan “terpengaruh teman” atau “ada masalah keluarga”. Hal ini tidak bisa diterima, karena klien memiliki tujuan yang berbeda dengan orang lain, kalau terjadi masalah tidak boleh menyalahkan orang lain, klien harus bertanggung dan jawab dengan tingkah lakunya yang membuat hidupnya sengsara akibat narkoba, kesalahan dari tingkah laku tersebut harus ditebus dengan menjalani hukuman. Hari-hari di LAPAS dengan kegiatan yang relative monoton menjadikan klien bosan dan timbul penyesalan yang amat dalam. Apalagi dengan aturan terbaru bahwa remisi baru diberikan setelah setengah hukuman berjalan. Dalam konseling klien dilatih untuk membangun komitmen untuk menjauhi narkoba dan mengharamkan narkoba, serta memutus mata rantai dengan menjauhi pergaulan dari kawan-kawan yang terlibat narkoba. Komitmen ini harus di afirmasi kealam bawah sadarnya

## 5. Evaluasi dan Tindak lanjut

Evaluasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu; *Understanding* (pemahaman), *comfort* (perasaan) dan *action* (kegiatan). Untuk lebih jelasnya dijabarkan;

### a. *Understanding* (Pemahaman)

Berkaitan dengan pemahaman pembentukan kepercayaan diri, bagaimana klien bisa memahami pentingnya kepercayaan diri sebagai modal untuk bisa hidup menyatu dengan keluarga dan masyarakat. Langkah awal klien memperbaiki konsep dirinya, bagaimana dia mempersepsi dirinya sendiri dan penilaian orang lain terhadap dirinya. Memperbaiki penilaian klien terhadap dirinya bisa dilakukan dengan mudah dengan cara menumbuhkan tanggung jawab sebagai manusia dewasa, yang agak sulit memperbaiki image masyarakat terhadap dirinya, perlu melihat dari berbagai perspektif. Klien sebagai anggota masyarakat harus berubah kearah positif dan konstruktif, klien harus menyadari semua orang pasti pernah berbuat salah dan harus belajar dari kesalahan dengan selalu memperbaiki diri, dan klien sebagai hamba Allah yang harus

bertaubat dan Allah maha penerima taubat. Sebagai bentuk tanggung jawabnya klien harus berusaha keras dengan meyakinkan masyarakat, agar dapat mempercayainya. Dalam konseling klien juga memperoleh hal-hal baru tentang pentingnya tanggung jawab dan keyakinan untuk mengatakan tidak pada narkoba dan mengharamkan narkoba dalam hidupnya, tentunya dengan memutuskan mata rantainya, dengan cara mencari lingkungan baru, selektif dalam memilih kawan. Hal lain yang juga dilakukan dengan menggali potensi klien mengenai pekerjaan yang bisa dilakukan setelah bebas nanti.

b. *Comfort* (perasaan)

Perasaan yang dirasakan klien adalah kepuasan, yaitu; kepuasan bahwa konselornya sudah bersedia mendengarkan dan empati dengan masalah yang dihadapi, kepuasan juga tentang klien diajak untuk memecahkan masalahnya. Klien juga puas bahwa tanggung jawabnya semakin tinggi setelah konseling. Perubahan juga tampak dari emosi klien yang tadinya tidak terkontrol dan reaktif, setelah konseling menjadi lebih baik, karena emosi yang tidak terkontrol tidak dapat dimaafkan dan klien bisa mengontrolnya karena merugikan dirinya sendiri. Apalagi waktu masih memakai karena pengaruh narkoba semuanya salah dan cenderung menyalahkan orang lain. Dilihat dari sikap klien banyak perubahan, seperti; lebih tenang dan percaya diri, karena Kepercayaan diri didapatkan berdasarkan pengalaman dalam kehidupan serta melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan demikian yang baik seseorang akan mampu mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya. (Fitri et al., 2018) Hal yang membuat sedih adalah tatkala klien mendengar keluarga ditimpa musibah, seperti AO yang sangat sedih tatkala ibunya meninggal sementara dia masih ditahan, walaupun diberi kesempatan pulang, tapi perasaan bersalah selalunya menghantuinya, seolah-olah ibunya meninggal karena memikirkannya. Demikian juga selama di LAPAS keluarganya mendapatkan tekanan dari keluarga besar, seperti intimidasi dan bahkan

sawah milik keluarganya direbut oleh familinya, karena selama ini yang disegani hanya klien.

c. *Action* (Kegiatan)

Action belum bisa terlihat langsung, kecuali yang berkaitan dengan penegasan akan kegiatan yang akan dilakukan, terlihat setelah pertemuan berikut atau bertanya langsung ke petugas di LAPAS, tentang perubahan sikap, ternyata klien lebih banyak mengalah dan lebih dewasa dan tak mau bermasalah, karena mereka menyadari kalau bermasalah dan tidak bisa berperilaku baik tidak bisa mendapat remisi dan semakin lama di LAPAS. Mereka juga rajin ke masjid dan membantu petugas untuk kegiatan tertentu. Bahkan AN sebagai warga binaan senior aktif dalam membina warga binaan yang terlibat narkoba dan membantu petugas dalam memberantas jaringan narkoba dalam LAPAS. Bahkan sangat diperlukan niat yang kuat untuk sembuh, bertekad menjauhkan diri dengan komunitas narkoba, selektif dalam memilih teman, menyibukan diri dengan berbagai kegiatan, support keluarga dan tawakkal pada Allah SWT (Beni & Aryanie, 2019).

Dari lima klien yang dijadikan studi kasus dengan konseling realitas ada beberapa kesamaan, antara lain;

Terpengaruh karena kepercayaan diri yang lemah, sehingga mudah terpengaruh. Demikian juga dengan control diri yang seharusnya tidak menjerumuskan mereka sebagai pemakai dan pengedar narkoba. terdapat hubungan kepercayaan diri terhadap kecemasan sosial pecandu narkoba, bahwa semakin tinggi kepercayaan diri klien maka semakin rendah kecemasan social pengguna narkoba, sebaliknya juga bahwa semakin rendah tingkat kepercayaan dirinya maka semakin tinggi tingkat kecemasan yang dimilikinya (Togiaratua Nainggolan, 2011). Untuk itu petugas LAPAS perlu mengingatkan agar di dalam sel tidak membicarakan narkoba, tidak menempatkan mereka sesama pemakai dalam sel yang sama atau conditioning, serta klien betul-betul mengharamkan narkoba kedepan.

Jauh dari ajaran agama. Semua klien beragama Islam yang tahu bagaimana cara sholat yang banar, membaca Al Quran dan persoalan agama lainnya. Seperti juga belajar sholat, dan baca al-Qur'an, dll. Kemudian ini dikembangkan dalam bentuk; kedekatan dengan Allah, motivasi diri, Istiqomah dengan ibadah rutin. Untuk itu harus memperhatikan; a) Kedisiplinan dan Motivasi warga binaan yang rendah. B) Koordinasi dengan pihak BNN yang agak sulit. C) Masih beredarnya narkoba di dalam Lapas.

Merasa bersalah pada diri sendiri dan keluarga. Seperti pada orang tua, istri, anak dan keluarga lainnya. Secara psikologis, individu termotivasi untuk memenuhi harapannya dan tidak larut dalam penyesalan. Untuk itu dukungan dan motivasi dari keluarga terdekat sangat dibutuhkan (Lasmawan & Valentina, 2015). Dalam hal ini semakin mampu berinteraksi dengan orang lain, mengatur emosinya, dan mengevaluasi dirinya secara positif, mereka menjadi lebih tangguh dan percaya diri menghadapi tantangan hidup (Febrinabilah1 et al., 2016). Dalam hal ini sangat dibutuhkan support dari orang terdekat untuk membangun kepercayaan diri mantan pemakai narkoba, jangan biarkan mereka sendiri dalam keterpurukan secara fisik, mental, dan sosial.

Berusaha selama menjadi warga binaan tidak membuat masalah dan menunjukkan tingkah laku yang baik, sebagai syarat unntuk mendapatkan remisi. Pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku narkoba, khususnya penetapan penurunan hukuman dilakukan berdasarkan keputusan menteri Hukum dan HAM cq. Dirjen Pemasyarakatan (Cahya et al., 2020). Adapun proses pemberian remiisi berdasarkan pemantauan secara diam-diam, apakah mereka sudah berperilaku baik dan tidak memmbuat masalah, serta besaran remisi yang akan diberikan. Mereka yang mendapatkan remisi akan lebih percaya diri.

Merasa akan ditolak dan dilabeli masyarakat sebagai mantan narapidana, sehingga membutuhkan kepercayaan diri yang baik dengan

memunculkan konsep diri yang positif. Akibat buruk mantan pemakai Kembali menjadi pemakai karena tingkat *replace* (kekambuhan) pecandu narkoba karena pengaruh dari dalam diri (*internal*) dan luar diri (*eksternal*), kedua hal ini menjadikan pecandu untuk Kembali sebagai pemakai. Faktor internal merupakan tekanan intimidasi yang negatif yang menjadikannya tidak sanggup mengelola emosinya dengan baik. Sedangkan faktor eksternal adalah sikap negative dari keluarga, teman dan juga lingkungan. Stigma negatif dari sesama pemakai kambuh (Desi Maulida, 2019) kedua factor ini sangat penting bersinergi, dan yang lebih penting bagaimana tekad dan keinginan yang kuat untuk berubah, harus punya kepercayaan diri yang kuat dengan cara memutus mata rantai dari komunitas narkoba dan mencari lingkungan yang baru, kecuali jika memiliki konsep diri yang kuat, dengan percaya diri tidak akan terpengaruh.

Dengan konseling realitas dengan menumbuhkan dan membangun tanggung jawab menjadikan proses konseling lebih focus, tidak bertele-tele, simple dan klien tidak sempat melakukan mekanisme pertahanan diri. Dengan menjalin hubungan yang akrab, tidak memaafkan kesalahan klien dan menumbuhkan tanggung jawab pribadi dan social, dengan demikian akan terbentuk harapan akan masa depan menjadi motivasi kuat untuk meningkatkan kualitas hidupnya sehingga bebas dan bersih dari narkoba (Sherly Aztri & Mirra Noor Milla, 2013). Dalam proses konseling terlihat bagaimana tanggung jawab terbentuk dengan menggali kecintaan terhadap orang-orang yang dicintai, seperti orang tua, anak dan istri. Dari tanggung jawab menumbuhkan kepercayaan diri yang akan menghasilkan aktivitas yang terencana dan terukur sesuai apa yang diputuskan dalam konseling



### **E. Simpulan**

Konseling realitas cocok untuk membangun kepercayaan diri warga binaan pemakai narkoba, karena lebih menuntut tanggung jawab klien berperilaku sesuai dengan tuntutan aturan yang berlaku serta harus mampu menghadapi realita hidup yang sebenarnya. Prosesnya yang simpel, penyelesaian masalah saat ini, tidak mengkaji masa lalu atau masa yang akan terjadi. Teknik tidak memaafkan klien menjadikannya lebih rasional dan logis dengan menurunkan ego sehingga konselor dan klien dapat menemukan solusi permasalahan klien.

Dilihat dari kepercayaan diri, bahwa tatkala mereka dalam komunitas sesama warga binaan, mereka lebih percaya diri dan apabila dihadapkan dengan realitas masyarakat yang heterogen dan membutuhkan penyesuaian diri yang baru, maka tanggung jawab sebagai pribadi perlu ditumbuhkembangkan dengan mengkaji alternative-alternatif kemungkinan yang akan terjadi di masyarakat setelah mereka bebas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S. (2012). Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat. *Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Agoes Dariyo. (n.d.). Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikologi*, Vol. 2 No., 94–100.
- Bahfiarti, T. (2020). Kegelisahan dan ketidakpastian mantan narapidana dalam konteks komunikasi kelompok budaya Bugis Makassar. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 29. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i1.25607>
- Beni, H., & Aryanie, D. (2019). Dampak Konseling Adiksi terhadap Klien Pasca Rehabilitasi Narkoba di Yayasan Pradita Madani Cempaka Kec. Kedawung Kab. Cirebon. *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 2(2), 243. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v2i2.5811>
- BNN Bengkulu. (2020). *Narkotika di Propinsi Bengkulu*.
- Cahya, N. K. N. D., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 137–142. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2200.137-142>
- Daroni, G. A., Yusuf, M., Salim, A., Gunarhadi, G., & Legowo, E. (2018). Konseling individu untuk meningkatkan kepercayaan diri orang tua yang memiliki anak autis. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(2), 100. <https://doi.org/10.25273/counsellia.v8i2.2904>
- Daud, A. (2019). Penanganan Masalah Konseli melalui Konseling Realitas. *At-Taujih: Bingkai Bimbingan Dan Konseling Islami*, 5(1), 80–91.
- Desi Maulida, K. K. (2019). *Relapse Pada Pencandu Narkoba Pasca Rehabilitasi (Studi Pada Pencandu Rehabilitasi di Yakita Aceh)*. Vol 4, No.(Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)), 1–11.
- Febrianto, B., & Ambarini, T. K. (2019). Efektivitas konseling kelompok realita untuk menurunkan kecemasan pada klien permasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 7(1), 132. <https://doi.org/10.22219/jipt.v7i1.7838>
- Febrinabilah1, R., Listiyandini2, R. A., & YARSI, F. P. U. (2016). Hubungan Antara Self Compassion dengan Resiliensi Pada Mantan Pecandu Narkoba Dewasa Awal. *Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia*, Vol. 1, No, 19–28.
- Fitri, E., Zola, N., & Ildil, I. (2018). Profil Kepercayaan Diri Remaja serta Faktor-

---

Faktor yang Mempengaruhi. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 4(1), 1-5. <https://doi.org/10.29210/02017182>

Glasser, W. (2010). *Reality therapy in action*. York, NY, US: HarperCollins Publishers.

Guilford, J. P. (1959). *Personality*. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.

Hadi, D. I., Firman, Karneli, Y., Yusri, Zikra, Yendi, F. M. (2018). Efektivitas Konseling Realitas Setting Kelompok untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa tentang Dampak Bahaya Narkoba. *Jurnal Neo Konseling*, 00, 00, 1-.

Hairina, Y., & Komalasari, S. (2017). Kondisi Psikologis Narapidana Narkotika Di Lembaga Masyarakat Narkotika Klas II Karang Intan, Martapura, Kalimantan Selatan. *Jurnal Studia Insania*, 5(1), 94. <https://doi.org/10.18592/jsi.v5i1.1353>

Hakim, R. M. (2020). Pengaturan Hukum Terhadap Narkotika Jenis-Jenis Baru yang Belum Terdaftar. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 25-28. <https://doi.org/10.33319/yume.v6i1.41>

Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201-210. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>

Isnaeni, H., Badrujaman, A., & Sutisna, A. (2020). Studi Pustaka Evaluasi Konseling Individu dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(3), 107-113. <https://doi.org/10.26539/terapeutik.33277>

Karismatika, I. (2019). Pendekatan Konseling Bagi Remaja Pecandu Napza. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 40-54.

Kasih, R. C. (n.d.). Konseling Kelompok Realitas untuk Mengurangi Keinginan Memakai Narkotika pada Pecandu. *Prosiding Seminar Nasional & Call Paper Psikologi Sosial 2019 "Psikologi Sosial Di Era Revolusi Industri 4.0: Peluang & Tantangan"*, Hal 122-128. *Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang*, 122-128.

Kibtyah, M. (2017). Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(1), 52-77. <https://doi.org/10.21580/jid.v35.1.1252>

Kompas. (2021). *Indonesia Masih Hadapi Berbagai Masalah Penanggulangan Narkoba*.

Lasmawan, G. I. S., & Valentina, T. D. (2015). Kualitas Hidup Mantan Pecandu Narkoba Yang Sedang Menjalani Terapi Metadon. *Jurnal Psikologi Udayana*,

2(2), 113–128. <https://doi.org/10.24843/jpu.2015.v02.i02.p01>

Lauster, P. (1978). *The Personality Test(2nd. Ed.)*. London: Pan Books, Ltd.

Leman, M. (2000). *Membangun Rasa Percaya Diri Anak*. Jakarta: Majalah Anakku.

Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405–417.

Mahmudah, M. (2021). *Konstruksi Makkiyah Madaniyah pada Penafsiran Ayat-Ayat Khamr. 01*, 66–81. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/15968>

Mecer, D.E. & Woody, G. E. (1999). Individual Drug Counseling. National Institute on Drug Abuse (NIDA), Division of Clinical and Services Research. *Division of Clinical and Services Research, Div. Clin. Serv. Res.*

Muh.Adlin Sila. (2003). *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Proyek Pengkajian Pendidikan Agama.

Muyassaroh, & Handoyo, P. (2014). Dampak Labelling Pada Mantan Napi: Pengangguran Atau Pencuri. *Paradigma*, 2(3), 1–6. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/9075>

Nebi, O. (2019). Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat. *Wajah Hukum*, 3(1), 81. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.59>

Nihaya, U., Winata, A. V. P., & Yulianti, T. (2021). Penerimaan Diri Korban Toxic Relationship Dalam Menumbuhkan Kesehatan Mental. *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam & Kemasyarakatan*, 5(2), 48–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ghaidan.v5i>

Nurintan Muliani HarahapSholeh Fikri & Wildah Andriani. (2021). Peran Agama dalam Mereduksi Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Warga Binaan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan). *Bimbingan, Jurnal Islam, Konseling Jurnal, Web*, 3(1), 51–64.

Pritha Rahmadanty Wardhani<sup>1</sup>, G. W. L. S., & Kaihatu<sup>3</sup>, dan V. A. M. (n.d.). Kontrol Diri Remaja Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan X. *JURNAL ADAT-Jurnal Seni, Desain & Budaya Dewan Kesenian Tangerang Selatan JURNAL ADAT-Jurnal Seni, Desain & Budaya Dewan Kesenian Tangerang Selatan, Volume 3*.

R. J. Sitorus. (n.d.). "Komorbiditas Pecandu Narkotika Comorbidity Narcotic Addicts,." *J. Kesehat., No. Masy. Nas., 8, no.*

Salim, S. U., Komariah, M., & Fitria, N. (2016). Gambaran Faktor Yang

Mempengaruhi Kecemasan WBP Menjelang Bebas Di LP Wanita Kelas II A Bandung. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 4(1), 32–42.

Sherly Aztri, & Mirra Noor Milla. (2013). Rasa Berharga Dan Pelajaran Hidup Mencegah Kekambuhan Kembali Pada Pecandu Narkoba Studi Kualitatif Fenomenologis. *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 9(Juni), 48–63.

Siregar, R. A. (2019). Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya. *JURNAL ComunitÃ Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 1(2), 143–153. <https://doi.org/10.33541/cs.v1i2.1284>

Syapar, O., & Siregar, A. (2019). *Pengedar Narkoba dalam Hukum Islam*. 5(1), 111–124.

Togiaratua Nainggolan. (2011). Hubungan Antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan Sosial Pada Pengguna NAPZA: Penelitian di Balai Kasih Sayang Parmadi Siwi. *Sosiokonsepsia*, Vol. 16 No, 161–174.

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1)*. (n.d.).

Winarta, A., & Kurniawan, W. J. (2021). Optimasi Cluster K-Means Menggunakan Metode Elbow Pada Data Pengguna Narkoba Dengan Pemrograman Python. *Jurnal Teknik Informatika Kaputama (JTik)*, 5(1), 113–119.